



PUTUSAN

Nomor : XXXX/Pdt.G/2013/PA.Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PGT, umur 35 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan D-I, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TGT, umur 33 tahun, Agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan STM, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 11 Nopember 2013 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor : **XXXX/Pdt.G/2013/PA.Lpk**, tanggal 11 Nopember 2013 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 04 Desember 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1370/95/XII/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (K.U.A) Kecamatan Percut Sei Tuan, pada tanggal 04 Desember 1998;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah pemberian dari orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas;



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai anak bernama **ANAK 1**, laki-laki, berumur 14 tahun, **ANAK 2**, perempuan, berumur 13 tahun, **ANAK 3**, perempuan, berumur 9 tahun, **ANAK 4**, perempuan, berumur 6 tahun, **ANAK 5**, laki-laki, berumur 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hanya menikmati keharmonisan sebagai suami - isteri sejak pernikahan tersebut diatas sampai bulan Desember 2006, namun sejak bulan Januari 2007 Penggugat dan Tergugat mengalami peselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan pecahnya hubungan/ikatan pernikahan yang dijabkabulkan sebelumnya disebabkan :
 - a. Tergugat egois dan mau menang sendiri dalam segala hal, sehingga sering menimbulkan pertengkaran;
 - b. Tergugat jarang dalam hal memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
 - d. Tergugat kurang kasih sayang kepada Penggugat;
 - e. Tergugat ada menjalin hubungan dengan perempuan bernama Tuti;
5. Bahwa akibat posita angka (4) huruf a, b c d e di atas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dirumah pemberian dari orang tua Penggugat dialamat Penggugat tersebut diatas. Atas dasar sikap Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga bahagia dengan Tergugat dan telah berkuatan hati untuk bercerai dari Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 April 2013 dirumah pemberian dari orang tua Penggugat dialamat Penggugat tersebut diatas, disebabkan mobil pick up milik Penggugat tidak berada dirumah, kemudian Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang dimana keberadaan mobil tersebut, namun dengan entengnya Tergugat mengatakan kalau mobil tersebut sudah digadaikan Tergugat kepada teman Tergugat, dan Tergugat mengakui kalau Tergugat ada memiliki hutang;
7. Bahwa mendengar pernyataan Tergugat tersebut, Penggugat sangat kesal dengan kelakuan/tingkah laku Tergugat yang tidak pernah meminta izin



atau memberitahukan kalau Tergugat ada berhutang kepada teman Tergugat, akibatnya timbullah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat marah-marah akibat Penggugat terus menanyakan dimana mobil tersebut digadaikan oleh Tergugat;

8. Bahwa pada saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat dialamat Tergugat tersebut diatas. Peristiwa pertengkaran tersebut disaksikan oleh keluarga serta teman Penggugat. Sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
9. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri semakin jauh dari kerukunan yang didambakan;
10. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat sudah tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat, sebab Tergugat tidak dapat menjadi imam atau contoh yang baik pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua / Hakim di Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - b. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat ;
 - c. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1370/95/XII/1998, tanggal 4 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Bedagai, telah dinazagellen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta memberi tanda P.1 dan paraf;

B. Bukti saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, mempunyai anak 5 (lima) orang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bandar Klippa;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui hal itu, karena saksi sering mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat;



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Tuti;
 - Bahwa saksi telah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sejak bulan April 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah akibat terjadi pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dan saksi tidak sanggup dan tidak berkeinginan lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Pakaian, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, mempunyai anak 5 (lima) orang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bandar Klippa;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui hal itu, karena Penggugat dan Tergugat sering mengadukan hal rumah tangganya yang sudah tidak rukun kepada saksi;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Tuti;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sejak bulan April 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah akibat terjadi pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;



- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dan saksi tidak sanggup dan tidak berkeinginan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak ada memberikan tanggapan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan pihak Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak pula ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi, sementara upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, alasan dan dalil mana selengkapnya sebagaimana termuat di dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1 serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, terhadap bukti mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bukti P.1 adalah Kutipan Akta Nikah yang telah disesuaikan dengan aslinya, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, bukti mana Majelis Hakim menilai relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi *aquo*, ternyata keterangan saksi pertama didasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas pada penglihatan saksi tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung, sedangkan pengetahuan saksi kedua meskipun tidak melihat langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Terguga, namun karena yang bercerita langsung Penggugat dan Tergugat, maka Majelis menilai tidak termasuk kategori "*Testimonium de auditu*", dan kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi telah

Halaman 7 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 1205/Pdt.G/2013/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi *aquo* di atas sekaligus juga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Penggugat selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 4 Desember 1998, dan telah dikaruniai anak 5 (lima) orang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bandar Klippa;
- Bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangga, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan April 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat ternyata telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, hal ini ditandai dengan pisah rrumah sejak bulan April 2013, padahal ikatan batin itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, kemudian di lain hal Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat



untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai dalil Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21, berbunyi ;

Artinya : Dan di antara tanda tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi:

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan dari menarik maslahat;

Dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan dalil mana telah pula memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang mengisyaratkan antara suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat menikah Penggugat dan Tergugat serta tempat tinggal kedua belah pihak yaitu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat putusan perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat putusan perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1435 H, oleh kami **KM**, sebagai Ketua Majelis, **AM 1** dan **AM 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Penetapan Nomor : **XXXX/Pdt.G/2013/PA.Lpk**, tanggal 12 Nopember 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama, Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh **AM 1** dan **AM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2, Hakim-Hakim Anggota, serta **PP**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

Ketua Majelis

DTO

Hakim-Hakim Anggota

DTO

DTO

Panitera Pengganti

DTO

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 375.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

Halaman 11 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 1205/Pdt.G/2013/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 466.000,-
(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)